



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Hendrikus Ragho bin Robertus Sedu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Wolotou, RT 010 RW 005, Desa Tou Timur, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

Nurhas binti Daud, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Wolotou, RT 010 RW 005, Desa Tou Timur, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan nya tertanggal Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 74/Pdt.P/2020/PA.Ed telah mengajukan Permohonan Isbath Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 16 November 2020 bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 16 November 2020, maka Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 Rbg, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon baik Prodeo maupun Substansinya ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka patut apabila Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Jum'at tanggal 20 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Nihil : Rp0,00

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)